



PUTUSAN
Nomor 0058/Pdt.G/2014/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0058/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 07 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/16/VI/2010, tertanggal 09 Juni 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0058/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun lebih, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama selama kurang lebih satu tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama : anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal bulan Mei 2012, ketentraman Rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2013 dimana pada saat itu Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menjemput pamannya di pelabuhan Fery namun Termohon tidak mengizinkan, sehingga terjadi pertengkaran mulut. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2013, Termohon mengadukan Pemohon ke Kantor Polres Baubau disebabkan karena terjadi kesalahpahaman. Sehingga Pemohon melempar helm mengenai badannya dan pada saat itu juga Pemohon dikurung dalam tahanan selama 3 bulan 15 hari. Sehingga mengakibatkan Pemohon dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai tenaga kontrak di Depot Pertamina Baubau;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah di mediasi mengenai gugatan rekonsvansi Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, ketidak hadiran Pemohon dipersidangan tersebut patut diduga bahwa ia tidak bersungguh-sungguh berperkara sedangkan Pemohonlah yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya permohonannya harus digugurkan (Vide pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon (vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0058/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 H, oleh kami Riduan, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Sudirman, S.H. sebagai Panitera Penggantidengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I
Hakim Anggota II,

Riduan, S.H.I

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 6.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp 441.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0058/Pdt.G/2014/PA.Bb.